



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 590 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN RANCAEKEK KENCANA KECAMATAN RANCAEKEK
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Nomor 4/PP.04.1-BA\32.04.28.1014/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rancaekek Kencana telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN RANCAEKEK KENCANA KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Rancaekek Kencana
Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN RANCAEKEK KENCANA**



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 590 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN RANCAEKEK KENCANA
KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN
BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN RANCAEKEK KENCANA KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN
BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1	TITAN PRAS SETYA	LAKI-LAKI	1
2	GANI CAHYADI	LAKI-LAKI	2
3	NADA FARHANI RUSTIAWAN	PEREMPUAN	3
4	RONNY ROLIANSYAH SETIAWAN	LAKI-LAKI	4
5	BUDHI DARMAWAN	LAKI-LAKI	5
6	AGUS AHMAD	LAKI-LAKI	6
7	IWAN ROBBY AWALLUDDIN	LAKI-LAKI	7
8	ARIO SUSANTIYO	LAKI-LAKI	8
9	RIZKY MUHAMAD RAMDANI	LAKI-LAKI	9
10	NUR RAKHMAT	LAKI-LAKI	10
11	IRFAN NUR RACHMAN	LAKI-LAKI	11

12	AGUNG MUHAMAD FAUZAN	LAKI-LAKI	12
13	SONSON SANTOSA	LAKI-LAKI	13
14	YOPI LISTIAWAN	LAKI-LAKI	14
15	ABDULLAH IRAWAN	LAKI-LAKI	15
16	ACHMAD JUSUP	LAKI-LAKI	16
17	SIDDIQ A FATONY	LAKI-LAKI	17
18	LAZUAR IDEANDY	LAKI-LAKI	18
19	DEDI RIZAL FAUZI	LAKI-LAKI	19
20	SELY AGUSTINA	PEREMPUAN	20
21	KANIA MAHARANI	PEREMPUAN	21
22	DODI ASHARI KURNIAWAN	LAKI-LAKI	22
23	ARRY MOCHAMAD MIFTAH	LAKI-LAKI	23
24	JAKA PERTADA	LAKI-LAKI	24
25	AHYAT NURYANA	LAKI-LAKI	25
26	TAUFIK SEPTIAN CAHYA	LAKI-LAKI	26
27	CECEN	LAKI-LAKI	27
28	SLAMET PURWANTO	LAKI-LAKI	28
29	MOHAMAD ADAM SETIAWAN	LAKI-LAKI	29
30	YUSVAN FAUZI D D	LAKI-LAKI	30
31	DADAN KURNIAWAN	LAKI-LAKI	31
32	FAISAL MAULIDA	LAKI-LAKI	32
33	TURYANA	LAKI-LAKI	33

34	CARTA HERMAWAN	LAKI-LAKI	34
35	DWI ADITYA HERFIANSYAH	LAKI-LAKI	35
36	MUHAMAD RAKASIWI MAKKAH	LAKI-LAKI	36
37	ANGGA PRAMUDIA SETIAWAN	LAKI-LAKI	37
38	ALFIAN FADHILLA AL FATHIRY	LAKI-LAKI	38
39	PRIADI HARIE MUKTI	LAKI-LAKI	39
40	MAINAH	PEREMPUAN	40
41	MOCH RAMDHAN DONY S	LAKI-LAKI	41
42	NOVIAN KRISTIANTO	LAKI-LAKI	42
43	ANGGA NURSALAM SIP	LAKI-LAKI	43
44	AFIFAH NUR ELBAYYINAH	PEREMPUAN	44
45	DIANA PUSPITASARI RASIDI	PEREMPUAN	45
46	SAHRI FIHANANTO	LAKI-LAKI	46
47	SANTI MIANASARI	PEREMPUAN	47
48	ANANG SOPIAN	LAKI-LAKI	48
49	WAHAB BERMANA	LAKI-LAKI	49
50	DADANG TAUFIQ HIDAYAT	LAKI-LAKI	50
51	PRIANTO	LAKI-LAKI	51
52	YUSUP SOLIHIN	LAKI-LAKI	52
53	YAYAN SUMARNA	LAKI-LAKI	53
54	RITA ROSITA	PEREMPUAN	54
55	AMIR AMRULLOH NOERDIN	LAKI-LAKI	55

56	SENDI DWI PUTRA	LAKI-LAKI	56
57	DINDIN SAEPUDIN	LAKI-LAKI	57
58	MUHAMMAD NURDIN	LAKI-LAKI	58
59	SINTA OCTAVIANI	PEREMPUAN	59
60	JOKO PRAMONO	LAKI-LAKI	60
61	AJUD TAJUDIN	LAKI-LAKI	61
62	YULFITRAWANTA GINTING	LAKI-LAKI	62
63	DENI RAMDANI	LAKI-LAKI	63
64	EDI SURYANA	LAKI-LAKI	64
65	SONI SONDARI	LAKI-LAKI	65
66	SUMINTO	LAKI-LAKI	66
67	YUDHI MARDIANSYAH	LAKI-LAKI	67
68	IWAN RIDWAN	LAKI-LAKI	68
69	TRIYA NOVIDA	PEREMPUAN	69
70	RAFLI MOHAMMAD IKHSAN	LAKI-LAKI	70
71	ELFANA NOVA PUSPITA	PEREMPUAN	71
72	RACHMANSYAH	LAKI-LAKI	72

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN RANCAEKEK KENCANA

